



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Karang Endah
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun / 13 Mei 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Anak ditangkap pada tanggal 3 November 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021

Anak di dampingi oleh : ELI SUWITA., SH., Advokat / Pengacara pada Kantor LBH Suara Keadilan beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Ruko Mega Legenda, Blok A3, Nomor 18, Batam Centre, Kota Batam berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm, tanggal 24 November 2021

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dari Bapas Tanjung Pinang dan orangtua kandung Anak ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm tanggal 19 November 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm tanggal 19 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasayakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi, Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Hasil Penelitian Kemasayakatan (Litmas) atas nama PRATIWI RAHMIWATI., S.Sos., Pembimbing Kemasayakatan pada Balai Pemasayakatan Kelas II Tanjung Pinang yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Hakim Pengadilan Negeri Batam agar Anak diberikan pidana pelatihan kerja di RSPA Bunga Rampai sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf c, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Anak ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo BP 2317 FN dengan Nomor Rangka : MH1JBC217AK427696, No Mesin : JBC2E1417566 warna biru hitam.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi 1

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan masih ingin melanjutkan sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh anak melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN ANAK :

PERTAMA

Bahwa ia Anak bersama-sama dengan sdr. SAKSI 1 (DPO) pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada bulan November 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di depan Ruko/Town House Komplek Perumahan Tiban Indah Permai Blok A No.02 Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib, berawal ketika Anak dan sdr.SAKSI 1 (DPO) pergi ke Tanjung Uma, kemudian pada saat berada di depan Ruko/Town House Komplek Perumahan Tiban Indah Permai Blok A No.02 Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam, selanjutnya sdr. SAKSI 1 dan Anak melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang kuncinya masih berada di stop kontak sepeda motor, kemudian sdr, SAKSI 1 menghentikan sepeda motor dan mengatakan kepada Anak "Ambil Aja Motor Itu, Ada Disitu Aman Itu", lalu Anak turun dari sepeda motor, sementara sdr. SAKSI 1 menunggu di atas sepeda motor sambil melihat situasi sekitar, selanjutnya Anak menuju ke tempat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut revo BP 2317 FN dengan No.rangka : MH1JBC217AK427696, No.Mesin : JBC2E1417566 warna Biru Hitam milik Saksi 1, lalu Anak naik ke sepeda motor tersebut, kemudian Anak mendorong sepeda motor tersebut hingga ± 3 meter dari tempat semula, lalu Anak mendengar Saksi 1 berteriak "Maling Maling", kemudian Anak melihat Saksi 1 dan warga sudah mengejar Anak dari belakang, lalu Anak turun dari sepeda motor dan Anak berusaha melarikan diri akan tetapi Anak terjatuh, selanjutnya Anak berhasil ditangkap

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



oleh Saksi 1 dan warga sementara sdr. SAKSI 1 berhasil melarikan diri, setelah itu Anak dibawa ke Polsek Sekupang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Bahwa Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo BP 2317 FN dengan No.rangka : MH1JBC217AK427696, No.Mesin : JBC2E1417566 warna Biru Hitam tanpa hak dan seijin dari Saksi 1.

Akibat perbuatan Anak tersebut Saksi 1 mengalami kerugian dengan total kurang lebih sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Anak bersama-sama dengan sdr. SAKSI 1 (DPO) pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada bulan November 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di depan Ruko/Town House Komplek Perumahan Tiban Indah Permai Blok A No.02 Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri,* perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib, berawal ketika Anak Anak dan sdr.SAKSI 1 (DPO) pergi ke Tanjung Uma, kemudian pada saat berada di depan Ruko/Town House Komplek Perumahan Tiban Indah Permai Blok A No.02 Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam, selanjutnya sdr. SAKSI 1 dan Anak melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang kuncinya masih berada di stop kontak sepeda motor, kemudian sdr, SAKSI 1 menghentikan sepeda motor dan mengatakan kepada Anak "*Ambil Aja Motor Itu, Ada Disitu Aman Itu*", lalu Anak turun dari sepeda motor, sementara sdr. SAKSI 1 menunggu di atas sepeda motor sambil melihat situasi sekitar, selanjutnya Anak menuju ke tempat 1 (satu) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Absolut revo BP 2317 FN dengan No.rangka : MH1JBC217AK427696, No.Mesin : JBC2E1417566 warna Biru Hitam milik Saksi 1, lalu Anak Anak naik ke sepeda motor tersebut, kemudian pada saat Anak mendorong sepeda motor tersebut, Anak mendengar Saksi 1 berteriak "Maling Maling", kemudian Anak melihat Saksi 1 dan warga sudah mengejar Anak dari belakang, lalu Anak turun dari sepeda motor dan Anak berusaha melarikan diri akan tetapi Anak terjatuh, selanjutnya Anak berhasil ditangkap oleh Saksi 1 dan warga sementara sdr. SAKSI 1 berhasil melarikan diri, setelah itu Anak dibawa ke Polsek Sekupang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut I Anak melalui Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 November 2021, pukul 14.00 wib, saksi ada kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut revo BP 2317 FN dengan No.rangka : MH1JBC217AK427696, No.Mesin : JBC2E1417566 warna Biru Hitam yang sedang terparkir di depan ruko / town house kompleks perumahan tiban indah permai blok.A No.02 Kel.Tiban indah Kec.Sekupang Kota Batam.
- Bahwa saat kejadian saksi meninggalkan sepeda motor tersebut dalam keadaan anak kunci tertinggal di dalam sepeda motor tersebut dan tiba tiba
- saksi menerangkan barang milik saksi yang telah diambil oleh Anak adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut revo BP 2317 FN dengan No.rangka : MH1JBC217AK427696, No.Mesin : JBC2E1417566 warna Biru Hitam.
- Bahwa saksi menerangkan jarak saksi dengan sepeda motor Honda Absolut revo BP 2317 FN dengan No.rangka :

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



MH1JBC217AK427696, No.Mesin : JBC2E1417566 warna Biru Hitam ± 5 meter dan saksi masih dapat melihat sepeda motor tersebut.

- Bahwa saat saksi masuk ke dalam ruko dan makan siang tiba tiba saksi KHOIRUL HIDAYAT mengatakan kepada saksi “ SIAPA YANG BAWA MOTOR MU ITU?” lalu saksi melihat dari kaca ruko Anak Anak SANDY PRSETIO telah membawa pergi sepeda motor Honda Absolut revo BP 2317 FN milik saksi keluar dari halaman parkir ruko ;
- Bahwa saksi langsung keluar ruko dan langsung berteriak “WOI MOTOR AKU” dan selanjutnya saksi mengejar Anak sekitar ± 10 meter dan Anak terjatuh dari sepeda motor dan kembali mencoba kabur ;
- Bahwa saksi langsung mengalungkan tangan saksi di leher Anak agar tidak dapat dapat bergerak selanjutnya saksi dibantu oleh warga sekitar membawa Anak ke polsek sekupang;
- Bahwa saksi menerangkan selain anak, saksi melihat sdr. JIMI (DPO) menunggu diatas sepeda motor Jupiter dengan jarak ± 15 meter dari tempat sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa Anak mengambil sepeda motor Honda Absolut revo BP 2317 FN dengan No.rangka : MH1JBC217AK427696, No.Mesin : JBC2E1417566 warna Biru Hitam tanpa ada izin dari saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang dialami oleh saksi sebesar Rp.2.750.000 (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

2. Saksi 2

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib, saksi sedang bekerja di dalam ruko / town house komplek perumahan tiban indah permai blok.A No.02 Kel.Tiban indah Kec.Sekupang Kota Batam ;
- Bahwa saksi mendengar sdr KHOIRUL HIDAYAT mengatakan kepada saksi JESRY “ JES MOTORMU JES, SIAPA ITU JES” lalu saksi berdiri dan melihat dari jendela dalam ruko yang mana saksi melihat Anak SANDY PRASETIO menggunakan helm yang berada diatas



sepeda motor korban lalu Anak naik ke sepeda motor dan membawa kabur sepeda motor ;

- Bahwa kemudian saksi mengatakan kepada saksi JESRY “ BANG MOTORMU BANG” lalu saksi JESRY keluar dari ruko dan mengejar Anak ;

- Bahwa sekitar lima menit kemudian saksi keluar dari ruko dan saksi melihat saksi JESRY bersama saksi KHOIRUL HIDAYAT dan warga membawa Anak kedepan ruko bersama sepeda motor milik korban lalu Anak diserahkan ke polsek sekupang.

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengambil sepeda motor Honda Absolut revo BP 2317 FN milik Saksi 1 pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira pukul 14.00 wib di depan ruko / town house kompleks perumahan tiban indah permai blok.A No.02 Kel.Tiban indah Kec.Sekupang Kota Batam bersama dengan sdr. SAKSI 1 (DPO) ;

- Bahwa anak mengambil sepeda motor Honda Absolut revo BP 2317 FN warna Biru Hitam milik Saksi 1 dengan cara menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor yang memang ada di sepeda motor tersebut ;

- Bahwa awal mula kejadian bermula ketika anak dan SAKSI 1 (DPO) pergi ke bengkel sepeda motor di Tanjung uma lalu sekitar pukul 12.00 wib SAKSI 1 datang dengan membawa sepeda motor Jupiter dan kemudian SAKSI 1 mengajak Anak untuk pergi mengelas knalpot sepeda motor jupiternya ke sekupang ;

- Bahwa selanjutnya Anak dan SAKSI 1 (DPO) pergi ke sekupang dnegan mengendarai sepeda motor Jupiter, setelah sampai di Tiban kemudian Anak dan SAKSI 1 mengelas knalpot sepeda motor jupiternya ;

- Bahwa kemudian Anak dan SAKSI 1 (DPO) pergi pulang ke Tanjung Uma dan sewaktu berada di depan ruko / town house kompleks perumahan tiban indah permai blok.A No.02 Kel.Tiban indah Kec.Sekupang Kota Batam selanjutnya SAKSI 1 (DPO) memberhentikan sepeda motor dan mengatakan “ AMBIL AJA MOTOR ITU, ADA DISITU AMAN ITU” ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak lalu turun dari sepeda motor dan pergi menuju sepeda motor Honda Absolut revo BP 2317 FN dengan No.rangka : MH1JBC217AK427696, No.Mesin : JBC2E1417566 warna Biru Hitam milik saksi JESRY MONANG PARSADA SIPAYUNG dan lalu Anak naik ke sepeda motor korban dan mendorong sepeda motor hingga \pm 3 meter ;
- Bahwa kemudian Anak melihat warga dan Saksi 1 mengejar anak sehingga anak lalu turun dari sepeda motor dan berusaha melarikan diri akan tetapi anak terjatuh dan langsung ditangkap oleh anak serta dibawa ke kantor polisi ;
- Bahwa anak tidak memiliki izin dari pemilik sah yang untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut revo BP 2317 FN ;
- Bahwa anak mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo BP 2317 FN dengan Nomor Rangka : MH1JBC217AK427696, No Mesin : JBC2E1417566 warna biru hitam dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku serta telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan maka Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak mengambil sepeda motor Honda Absolut revo BP 2317 FN milik Saksi 1 pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira pukul 14.00 wib di depan ruko / town house kompleks perumahan tiban indah permai blok.A No.02 Kel.Tiban indah Kec.Sekupang Kota Batam bersama dengan sdr. SAKSI 1 (DPO) ;
- Bahwa benar anak mengambil sepeda motor Honda Absolut revo BP 2317 FN warna Biru Hitam milik Saksi 1 dengan cara menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor yang memang ada di sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar awal mula kejadian ketika anak dan SAKSI 1 (DPO) pergi ke bengkel sepeda motor di Tanjung uma lalu sekitar pukul 12.00 wib SAKSI 1 datang dengan membawa sepeda motor Jupiter dan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



kemudian SAKSI 1 mengajak Anak untuk pergi mengelas knalpot sepeda motor jupiternya ke sekupang ;

- Bahwa benar selanjutnya Anak dan SAKSI 1 (DPO) pergi ke sekupang dengan mengendarai sepeda motor Jupiter, setelah sampai di Tiban kemudian Anak dan SAKSI 1 mengelas knalpot sepeda motor jupiternya ;

- Bahwa benar kemudian Anak dan SAKSI 1 (DPO) pergi pulang ke Tanjung Uma dan sewaktu berada di depan ruko / town house kompleks perumahan tiban indah permai blok.A No.02 Kel.Tiban indah Kec.Sekupang Kota Batam selanjutnya SAKSI 1 (DPO) memberhentikan sepeda motor dan mengatakan “ AMBIL AJA MOTOR ITU, ADA DISITU AMAN ITU” ;

- Bahwa benar Anak lalu turun dari sepeda motor dan pergi menuju sepeda motor Honda Absolut revo BP 2317 FN dengan No.rangka : MH1JBC217AK427696, No.Mesin : JBC2E1417566 warna Biru Hitam milik saksi JESRY MONANG PARSADA SIPAYUNG dan lalu Anak naik ke sepeda motor korban dan mendorong sepeda motor hingga ± 3 meter ;

- Bahwa benar kemudian Anak melihat warga dan Saksi 1 mengejar anak sehingga anak lalu turun dari sepeda motor dan berusaha melarikan diri akan tetapi anak terjatuh dan langsung ditangkap oleh anak serta dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa benar anak tidak memiliki izin dari pemilik sah yang untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut revo BP 2317 FN ;

- Bahwa benar anak mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta hukum tersebut diatas anak dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa ;



2. Unsur perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Anak di muka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata ditemukan kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) ;

Menimbang, selanjutnya sepanjang pengamatan Majelis Hakim di persidangan ternyata Anak mampu dengan tanggap dan tegas menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Anak mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2 Unsur perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang daam perkara aquo adalah mengambil untuk dikuasai dan pada saat mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan barang dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum in cassu adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa dilakukan tanpa dilandasi hak dan kewajiban yang sah oleh Undang Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira pukul 14.00 wib di



depan ruko / town house kompleks perumahan tiban indah permai blok.A No.02 Kel.Tiban indah Kec.Sekupang Kota Batam Anak bersama dengan sdr. SAKSI 1 (DPO) mengambil sepeda motor Honda Absolut revo BP 2317 FN milik Saksi 1 ;

Menimbang, bahwa anak mengambil sepeda motor Honda Absolut revo BP 2317 FN warna Biru Hitam milik Saksi 1 dengan cara menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor yang memang ada di sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian ketika anak dan SAKSI 1 (DPO) pergi ke bengkel sepeda motor di Tanjung uma lalu sekitar pukul 12.00 wib SAKSI 1 datang dengan membawa sepeda motor Jupiter dan kemudian SAKSI 1 mengajak Anak untuk pergi mengelas knalpot sepeda motor jupiternya ke sekupang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak dan SAKSI 1 (DPO) pergi ke sekupang dengan mengendarai sepeda motor Jupiter, setelah sampai di Tiban kemudian Anak dan SAKSI 1 mengelas knalpot sepeda motor jupiternya ;

Menimbang, bahwa kemudian Anak dan SAKSI 1 (DPO) pergi pulang ke Tanjung Uma dan sewaktu berada di depan ruko / town house kompleks perumahan tiban indah permai blok.A No.02 Kel.Tiban indah Kec.Sekupang Kota Batam selanjutnya SAKSI 1 (DPO) memberhentikan sepeda motor dan mengatakan “ AMBIL AJA MOTOR ITU, ADA DISITU AMAN ITU”, selanjutnya Anak turun dari sepeda motor dan pergi menuju sepeda motor Honda Absolut revo BP 2317 FN dengan No.rangka : MH1JBC217AK427696, No.Mesin : JBC2E1417566 warna Biru Hitam milik saksi JESRY MONANG PARSADA SIPAYUNG dan lalu Anak naik ke sepeda motor Saksi 1 dan mendorong sepeda motor hingga ± 3 meter ;

Menimbang, bahwa kemudian Anak melihat warga dan Saksi 1 mengejar anak sehingga anak lalu turun dari sepeda motor dan berusaha melarikan diri akan tetapi anak terjatuh dan langsung ditangkap oleh anak serta dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa anak tidak memiliki izin dari pemilik sah yang untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut revo BP 2317 FN ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan anak yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut revo BP 2317 FN milik Saksi 1 dilakukan tanpa ada izin dari pemilik yang sah sehingga dengan



demikian unsur kedua dalam dakwaan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu ;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam dakwaan Penuntut Umum ini mensyaratkan bahwa delik pidana telah selesai dilakukan oleh pelaku apabila pelaku didalam melaksanakan suatu delik pidana dibantu sekurang kurangnya oleh dua orang atau lebih pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 03 November 2021, sekira pukul 14.00 Wib, di depan ruko / town house kompleks perumahan Tiban Indah Permai Blok.A No.02 Kel.Tiban Indah Kec.Sekupang Kota Batam Anak Anak bersama dengan sdr. SAKSI 1 (DPO) mengambil sepeda motor Honda Absolut revo BP 2317 FN milik Saksi 1 ;

Menimbang, bahwa anak mengambil sepeda motor Honda Absolut revo BP 2317 FN warna Biru Hitam milik Saksi 1 dengan cara menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor yang memang ada di sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian ketika anak dan SAKSI 1 (DPO) pergi ke bengkel sepeda motor di Tanjung uma lalu sekitar pukul 12.00 wib SAKSI 1 datang dengan membawa sepeda motor Jupiter dan kemudian SAKSI 1 mengajak Anak untuk pergi mengelas knalpot sepeda motor jupiternya ke sekupang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak dan SAKSI 1 (DPO) pergi ke sekupang dengan mengendarai sepeda motor Jupiter, setelah sampai di Tiban kemudian Anak dan SAKSI 1 mengelas knalpot sepeda motor jupiternya ;

Menimbang, bahwa kemudian Anak dan SAKSI 1 (DPO) pergi pulang ke Tanjung Uma dan sewaktu berada di depan ruko / town house kompleks perumahan tiban indah permai blok.A No.02 Kel.Tiban indah Kec.Sekupang Kota Batam selanjutnya SAKSI 1 (DPO) memberhentikan sepeda motor dan mengatakan “ AMBIL AJA MOTOR ITU, ADA DISITU AMAN ITU”, selanjutnya Anak turun dari sepeda motor dan pergi menuju sepeda motor Honda Absolut revo BP 2317 FN dengan No.rangka : MH1JBC217AK427696, No.Mesin : JBC2E1417566 warna Biru Hitam milik saksi JESRY MONANG PARSADA SIPAYUNG dan lalu Anak naik ke sepeda motor Saksi 1 dan mendorong sepeda motor hingga ± 3 meter ;

Menimbang, bahwa kemudian Anak melihat warga dan Saksi 1 mengejar anak sehingga anak lalu turun dari sepeda motor dan berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri akan tetapi anak terjatuh dan langsung ditangkap oleh anak serta dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka jelas perbuatan anak mengambil sepeda motor Honda Absolut revo BP 2317 FN warna Biru Hitam milik Saksi 1 dibantu oleh SAKSI 1 (DPO), sehingga dengan demikian bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka Anak haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan di dalam hasil Litmas, tanggal 4 November 2021 menyarankan kepada Hakim agar Anak apabila telah terbukti bersalah sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum agar dapat diberikan hukuman pidana pelatihan kerja di RSPA Bunga Rampai sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf c, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Penasihat Hukum Anak di persidangan pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya agar Hakim dapat menjatuhkan putusan putusan yang seringannya ringannya begitu juga orang tua anak yang pada pokoknya menyatakan masih mampu untuk mendidik dan mengawasi anak di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil Litmas oleh Pembimbing Kemasyarakatan, permohonan keringanan hukuman yang diajukan secara lisan oleh Penasihat Hukum Anak, pendapat orang tua anak tersebut serta dikaitkan pula dengan tuntutan Penuntut Umum maka Hakim dengan memperhatikan fakta hukum serta kondisi fisik dan psikologis anak selama di persidangan pada pokoknya tidak sependapat dengan saran / rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya agar anak dijatuhi hukuman pidana pelatihan kerja dengan pertimbangan bahwa Hakim dalam memutus perkara tidak semata memperhatikan kepentingan terbaik Anak tetapi juga kepentingan korban dan rasa keadilan masyarakat, sebagai wujud dari institusi peradilan yang menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Hal ini juga selaras dengan asas Penyelenggaraan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, seperti ditegaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan Hakim berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sehingga dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas adalah adil, arif dan bijaksana apabila Anak akan dijatuhkan pidana dengan dengan lama jangka waktu yang akan ditetapkan sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Anak dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan terhadap Anak tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo BP 2317 FN dengan Nomor Rangka : MH1JBC217AK427696, No Mesin : JBC2E1417566 warna biru hitam dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam oleh karena di persidangan terbukti milik Saksi 1 maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi 1 ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Anak ;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Anak merugikan Saksi 1

Keadaan yang meringankan:

Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma Nomor : 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara : 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo BP 2317 FN dengan Nomor Rangka : MH1JBC217AK427696, No Mesin : JBC2E1417566 warna biru hitam.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi 1

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Netty Sihombing, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Nani Herawati, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua melalui sarana teleconference.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Netty Sihombing, SH

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.